



PUTUSAN

Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Appe Alias Oddas Bin Yuku
Tempat lahir : Waru (Kab. Pinrang)
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Waru Buttu Sawe Kecamatan Duampanua
Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024; (1);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024; (2);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149, Kelurahan Pacong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau;

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 12 November

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS



2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 12 November 2024;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APPE Alias ODDAS Bin YUKU bersalah melakukan “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APPE Alias ODDAS Bin YUKU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram , disita dari Lelaki Hamsah Als Anca Bin Miri
 - 2 (dua) korek api gas disita dari Lelaki Hamsah Als Anca Bin Miri
 - 1 (satu) alat isap bon lengkap dengan pipet plastic disita dari Lelaki Hamsah Als Anca Bin Miri
 - 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disita dari Lelaki Herwin Als Ewin Bin Kadir

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu warna putih tanpa plat disita dari Lelaki HERWIN Als EWIN Bin KADIR

Dikembalikan kepada Saksi ALIF Bin ABDUL MUTHALIB

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Appe Alias Oddas Bin Yuku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Appe Alias Oddas Bin Yuku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic kecil bening yang berisikan diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram , disita dari Lelaki Hamsah Als Anca Bin Miri;
 - 2 (dua) korek api gas disita dari Lelaki Hamsah Als Anca Bin Miri;
 - 1 (satu) alat isap bon lengkap dengan pipet plastic disita dari Lelaki Hamsah Als Anca Bin Miri;
 - 1 (satu) pipet plastic bening yang berisikan diduga narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disita dari Lelaki Herwin Als Ewin Bin Kadir;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil dump truck merk Isuzu warna putih tanpa plat disita dari Lelaki Herwin Als Ewin Bin Kadir;

Dikembalikan kepada Saksi Alif Bin Abdul Muthalib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Banding-X/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Banding-X/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024 dan permintaan Banding tersebut telah di beritahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut umum pada tanggal 22 Oktober 2024

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Memohon, kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan **putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya.**
- Dan atau Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024, serta memori banding Terdakwa, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan sudah layak dan setimpal serta memenuhi rasa keadilan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS



Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karena adanya kekhawatiran Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Appe Alias Oddas Bin Yuku dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh Budhy Hertantiyo, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Acice Sendong, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Martinus Bala, S.H

Budhy Hertantiyo, SH.MH

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dermawan Tahir, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 1389/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)